

## ANALISIS PERHITUNGAN DAN PENYETORAN SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PEGAWAI DAN DOSEN TETAP TAHUN 2016-2017 DI POLITEKNIK TEDC

Deni Solihin  
Akuntansi, Politeknik TEDC  
Email: deni\_solihin08@gmail.com

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Perhitungan, penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 Pegawai dan Dosen Tetap Tahun 2016-2017 pada Politeknik TEDC. Metode yang digunakan adalah menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Adapun analisis yang dilakukan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 di Politeknik TEDC tidak sesuai dengan Undang-Undang perpajakan, dimana dalam perhitungan PPh Pasal 21 masih belum menerapkan perhitungan yang ditetapkan oleh Undang-Undang perpajakan, serta penyetoran dan pelaporan masih mengalami keterlambatan bayar.

**Kata Kunci:** PPh Pasal 21, pegawai, dosen

### Abstract

*The purpose of this study is to analyze the Calculation, Depositing and Reporting of Income Tax Article 21 for Employees and Permanent Lecturers in 2016-2017 at the Politeknik TEDC. The method used remains descriptive analysis method with a qualitative approach. The analysis was carried out by obtained data reduction, data presentation, and conclusion. The results showed that the calculation, deposit, and reporting of Article 21 Income Tax at the Politeknik TEDC did not in accordance with the tax law, where the calculation of Article 21 Income Tax still did not apply the calculations set by the tax law, and deposits and reporting were still delayed pay.*

**Keywords:** PPh article 21, employees, lecturers

## I. PENDAHULUAN

### Latar Belakang Penelitian

Dalam perekonomian, pajak merupakan perpindahan sumber daya dari sektor privat ke sektor publik. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara, baik pengeluaran rutin maupun pembangunan, untuk sektor publik, sementara untuk sektor privat, pajak merupakan beban. Salah satu pajak yang menjadi sumber pendapatan Negara adalah pajak penghasilan atas orang pribadi atau sering disebut sebagai PPh Pasal 21.

Untuk meningkatkan pengetahuan dan mensukseskan penerimaan pajak, berbagai pihak perlu adanya kesadaran untuk membayar pajak, terutama para wajib pajak. Oleh karena itu, pemerintah dalam mensosialisasikan soal pajak harus lebih gencar. Karena masih banyak penyetoran dan pelaporan, potongan pajak yang belum sesuai dengan ketentuan/ aturan yang berlaku, dan kedisiplinan dalam penyetoran dan pelaporan.

Seperti halnya sistem-sistem lain yang ada di perusahaan, sistem penggajian masih rentan terhadap berbagai bentuk penyimpangan dan kesalahan manusia. Desi dkk. (2018), dalam penelitiannya mengenai analisis PPh 21 terhadap gaji karyawan pada PT. Kencana Utama Sejati menjelaskan bahwa:

*The results of this study that many employee status errors that are not updated in accordance with current employee conditions. So that the occurrence of errors in the calculation, the amount reported and the excess in depositing Income Tax Clause 21.*

Amelia Muaya, (2016), dalam penelitiannya pada Perguruan Tinggi Katolik Keuskupan Manado, menyatakan bahwa: Dalam melaksanakan proses perhitungan dan penetapan PPh pegawai telah sesuai dengan UU No 36 Tahun 2008, namun penyetoran, pelaporan dan potongan pajak bulanan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Begitu halnya Politeknik TEDC merupakan Peguruan Tinggi Swasta yang bertepatan di Jalan Pasantren Km 2 Cibabat, Cimahi Utara, Jawa Barat 40513, dalam melaksanakan perhitungan dan penetapan pajak atas penghasilan dosen tetap dan pegawai tetap telah sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008, namun penyetoran dan pelaporan atas potongan pajak masih belum sesuai dengan ketentuan.

Tujuan penelitian ini menganalisis perhitungan dan penyetoran serta pelaporan PPh 21 dosen tetap dan pegawai tahun 2016-2017 di Politeknik TEDC.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### Pengertian Pajak

Soemahamidjaja dalam Erly Suandy (2009:9) menyatakan bahwa: 'Pajak merupakan iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma hukum, guna untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai suatu kesejahteraan umum'.

### Sistem Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2009:7), mengemukakan tiga sistem pemungutan pajak yaitu:

1. *Official Assessment System*  
Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus dan wajib pajak bersifat pasif.
2. *Self Assessment System*  
Wajib pajak bersifat aktif, yangmana wewenang dalam menentukan jumlah pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak sendiri, yaitu mulai menghitung sampai melaporkan.
3. *Withholding Tax System*  
Wewenang menentukan jumlah pajak terutang ada pada pihak ketiga yakni bukan fiskus, bukan juga wajib pajak.

### Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut PER-31/PJ/2012 pasal 1 ayat 2 PPh Pasal 21 adalah:

Pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat, atas penghasilan berupa upah, honor, gaji, tunjangan, serta pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.

### Objek dan Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

Objek pajak merupakan segala sesuatu yang dikenakan pajak, yaitu berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak PER-16/PJ/2016.

### Tarif Pajak Penghasilan

Tarif untuk Penghasilan Kena Pajak menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat 1 sebagai berikut :

**Tabel 1.** Tarif pajak untuk wajib pajak orang pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 250.000.000,00	15%
Di atas Rp 250.000.000,00 s.d. Rp 500.000.000,00	25%
Di atas Rp 500.000.000,00	30%

Sumber: (Mardiasmo, 2011)

### Penghasilan Tidak Kena Pajak

Besarnya PTKP dari seorang pegawai dihitung berdasarkan penghasilan netonya, dikurangi dengan PTKP. Atas besarnya PTKP dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-16/PJ/2016 dan perhitungan berdasarkan PMK No. 101/PMK.010/2016.

**Tabel 2.** Tarif PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)

Keterangan	PMK No.101/PMK.010/2016 (mulai berlaku 1 Januari 2016)
Orang Pribadi Wajib Pajak	Rp. 54.000.000,00
Tambahan untuk Wajib Pajak yang sudah kawin	Rp. 4.500.000,00
Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah semenda dalam garis keturunan lurus yang menjadi tanggungannya (maksimal 3)	Rp 4.500.000,00

Sumber: [www.online-pajak.com](http://www.online-pajak.com)

### **Pelaksanaan Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21**

Sebagaimana telah diatur dalam pasal 10 ayat 1 UU Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 bahwa setiap WP wajib membayar atau menyetorkan pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setor Pajak (SPP) Ke kas Negara melalui tempat pembayaran yang di atur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 sebagaimana telah terakhir diubah dalam PMK Nomor 80/PMK.03/2010 bahwa pembayaran dan penyetoran dan pelaporan pajak mempunyai batas tanggal jatuh tempo. Berikut ini adalah batas jatuh tempo pembayaran dan penyetoran dan pelaporan pajak untuk berbagai jenis pajak:

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 Honor Dosen Tetap dan Gaji Pegawai di Politeknik TEDC tahun 2017/2018. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus pada Politeknik TEDC berlokasi di jalan Pasantren Km. 2 Cibabat Cimahi, dengan subjek penelitian adalah bendahara yang dianggap sebagai wakil dari institusi. Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (*purposive*) berdasarkan pertimbangan bahwa Politeknik TEDC Bandung sedang dalam proses perkembangan dan memiliki prospek yang baik di bidang pendidikan.

#### **Metode Penelitian**

Keberhasilan suatu penelitian akan tergantung kepada metode penelitian yang digunakan. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang tersusun secara sistematis dan harus dapat dibuktikan secara empiris dengan didukung data dan fakta yang *reliable*. Untuk itu metode yang digunakan harus sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dengan menggunakan analisis data primer dan sekunder.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yang bersifat kualitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan melalui wawancara dengan bendahara Politeknik TEDC.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dapat dibagi menjadi dua bagian berdasarkan jenis data, yaitu:

1. Data Primer  
Observasi dan Wawancara  
Peneliti melakukan observasi dan wawancara secara langsung kepada bendahara Politeknik TEDC Bandung yang dijadikan objek penelitian untuk mendapatkan informasi mengenai Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 Dosen Tetap dan Pegawai.
2. Data Sekunder  
Data sekunder pada umumnya berupa bukti, yang diperlukan untuk menunjang, melengkapi dan menyempurnakan data primer.

### **Teknik Analisis Data**

Tahap-tahap Analisis data yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Reduksi Data Honor Dosen Tetap dan Gaji Pegawai.
2. Penyajian data Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 Honor Dosen Tetap dan Gaji Pegawai Politeknik TEDC.
3. Penarikan kesimpulan.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Perhitungan Pelaporan PPh Pasal 21 Gaji Pegawai dan Honor Dosen Tetap**

Penerapan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 gaji pegawai dan honor dosen tetap di Politeknik TEDC adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Pegawai Tetap  
Gaji Pokok/bulan x 5% = PPh Pasal 21  
Honor Mengajar/bulan x 5% = PPh Pasal 21
- b. Untuk Dosen Tetap  
Honor Mengajar/ bulan x 5% = PPh Pasal 21

Untuk perhitungan Gaji Pokok akan dikenakan PPh Pasal 21 jika Wajib Pajak menghasilkan gaji pokok/bulannya lebih dari Rp. 3.000.000.

Perhitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap selama 1 tahun, bahwa : penghasilan gaji pokok terbesar adalah Rp. 84.000.000 dan PPh Pasal 21 terbesar Rp.4.200.000, sedangkan Penghasilan Gaji Pokok terkecil Rp. 42.000.000 dan PPh Pasal 21 terkecil Rp. 2.100.000, rata-rata PPh dari 4 orang Pegawai Tetap sebesar Rp. 3.825.000.

Perhitungan PPh Pasal 21 untuk dosen tetap selama 1 tahun, bahwa : penghasilan honor mengajar terbesar adalah Rp. 32.320.000 dan PPh Pasal 21 terbesar Rp. 1.616.000 sedangkan Penghasilan Gaji Pokok Terkecil Rp. 3.360.000 dan PPh Pasal 21 terkecil Rp. 232.000. Rata-rata PPh dari 76 dosen tetap sebesar Rp. 611.000.

Sesuai dengan UU No.36 tahun 2008 tentang PPh, perhitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap menurut perhitungan UU selama 1 tahun, bahwa penghasilan Bruto terbesar Rp. 92.960.000 dan PPh Pasal 21 terbesar Rp. 999,064 sedangkan penghasilan Bruto terkecil Rp. 15.082.000 dan PPh Pasal 21 NIHIL. Rata-rata PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tetap sebesar Rp. 54.768.

Sementara perhitungan PPh Pasal 21 untuk dosen tetap menurut perhitungan UU selama 1 tahun bahwa penghasilan bruto terbesar Rp. 25.320.000 dan PPh NIHIL dan penghasilan bruto terkecil Rp 700.000 dan Pajak Penghasilannya NIHIL karena dosen tetap di Politeknik TEDC Penghasilan Brutonya lebih kecil dari PTKP yang ditentukan.

Perbandingan antara perhitungan PPh Pasal 21 di Politeknik TEDC dengan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut UU No. 36 tahun 2008 dan Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-16/PJ/2016, Dimana Perhitungan PPh Pasal 21 di Politeknik TEDC masih terdapat kekurangan, dalam perhitungannya Politeknik TEDC hanya menghitung PPh pasal 21 dari gaji pokok dan honor dosen langsung dikalikan 5% tanpa PTKP.

Sedangkan Perhitungan Pajak Penghasilan 21 Menurut UU No.36 tahun 2008 dan Peraturan Direktur Jendral Pajak No. PER-16/PJ/2016 yaitu Gaji pokok + Honor mengajar+Tunjangan Jabatan+Tunjangan Uang Makan+Tunjangan Kesehatan = (Penghasilan Bruto) – Biaya Jabatan 5% + Iuran Kesehatan = Penghasilan Neto–PTKP = PKP Setahun–PPH Terhutang 5% = PPh Pasal 21.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Politeknik TEDC belum sesuai dengan UU Perpajakan saat ini. Untuk PPh Pasal 21 di Politeknik TEDC dari bulan September 2016-Agustus 2017 untuk Pegawai Tetap Politeknik TEDC mengeluarkan PPh Pasal 21 adalah sebesar Rp. 15.300.000/ tahun dan Untuk Honor Dosen dari bulan September 2016- Agustus 2017 Politeknik Bandung mengeluarkan PPh Pasal 21 sebesar Rp. 46.435.000/tahun. Sedangkan hasil perhitungan menurut UU Perpajakan yang berlaku

saat ini jika Politeknik mengikuti peraturannya, maka PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tetap dari bulan September 2016 - Agustus 2017 yang harus disetorkan sebesar Rp. 3.779.016/tahun dan untuk Honor Dosen Tetap dari bulan September 2016– Agustus 2017 sebesar Rp. 0 (NIHIL) karena penghasilan yang didapatkan oleh dosen tetap kurang dari PTKP yang ditentukan.

### **Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21**

Dalam menyetorkan PPh Pasal 21 langkah yang dilakukan Wajib Pajak untuk menyetorkan melalui Bank/ Kantor Pos. Sarana yang digunakan untuk menyetor PPh Pasal 21 adalah Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemotong pajak. Yang terdiri 4 (empat) rangkap yaitu untuk digunakan:

1. Lembar ke 1 : Untuk Arsip wajib Pajak
2. Lembar ke 2 : Untuk kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
3. Lembar ke 3 : Untuk dilaporkan oleh wajib Pajak ke KPP
4. Lembar ke 4 : Untuk arsip kantor penerimaan Pembayaran.

Surat Setoran Pajak (SPP) harus diisi dengan lengkap dan benar. Pada saat penyetoran Surat Setoran Pajak (SSP) lembar 1 dan 3 akan di kembalikan untuk digunakan pada saat pelaporan. Berdasarkan UU KUP No 16 Tahun 2009 Pasal 9 Ayat 1 yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 bahwa penyetoran PPh Pasal 21 yaitu tanggal 10 bulan berikutnya jika Wajib Pajak menyetor lebih dari batas waktu yang ditentukan maka Wajib Pajak akan dikenai sanksi administrasi berupa sanksi bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan sebagai mana telah diatur UU KUP Pasal 9 Ayat (2a).

Dari hasil wawancara dan data yang diperoleh, bahwa penerapan penyetoran PPh Pasal 21 pada Politeknik TEDC Pada Bulan September 2016-Agustus 2017, Politeknik TEDC Bandung mengalami keterlambatan bayar. Bisa dilihat tabel di bawah ini:

**Tabel 3.** Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 Politeknik TEDC

No	Bulan	Tanggal Jatuh Tempo	Penyetoran Oleh Politeknik TEDC	Ket.
1	September 2016	10 hari setelah akhir masa Pajak	-	Tidak Sesuai
2	Oktober 2016	10 hari setelah akhir masa Pajak	-	Tidak Sesuai
3	November 2016	10 hari setelah akhir masa Pajak	-	Tidak Sesuai
4	Desember 2016	10 hari setelah akhir masa Pajak	-	Tidak Sesuai
5	Januari 2017	10 hari setelah akhir masa Pajak	-	Tidak Sesuai
6	Februari 2017	10 hari setelah akhir masa Pajak	-	Tidak Sesuai
7	Maret 2017	10 hari setelah akhir masa Pajak	-	Tidak Sesuai
8	April 2017	10 hari setelah akhir masa Pajak	-	Tidak Sesuai
9	Mei 2017	10 hari setelah akhir masa Pajak	-	Tidak Sesuai
10	Juni 2017	10 hari setelah akhir masa Pajak	-	Tidak Sesuai
11	Juli 2017	10 hari setelah akhir masa Pajak	-	Tidak Sesuai
12	Agustus 2017	10 hari setelah akhir masa Pajak	-	Tidak Sesuai

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penyetoran PPh pasal 21 di Politeknik TEDC belum sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan, pada bulan September 2016-Agustus 2017 mengalami keterlambatan bayar karena menurut UU Perpajakan penyetoran PPh Pasal 21 Paling lambat disetorkan pada 10 hari setelah berakhir masa pajak apabila penyetoran melebihi batas waktu yang sudah ditentukan maka wajib dikenakan bunga 2% (dua persen). Oleh karena itu Politeknik TEDC dikenakan sanksi bunga 2% (dua persen) atas keterlambatan bayar yang dilakukannya.

**Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21**

Setelah melakukan penyetoran Wajib Pajak wajib melaporkan PPh Pasal 21. Wajib Pajak melaporkan hasil penyetoran PPh Pasal 21 atas gaji dan upah ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana Perusahaan/ Instansi terdaftar. Dengan menggunakan Formulir, adapun beberapa Formulir yang dilaporkan yaitu Surat Pemberitahuan (SPT) Masa yang dibuat minimal 2 (dua) rangkap yang terdiri dari:

1. Lembar Ke-1 : Untuk KPP
  2. Lembar Ke-2 : Untuk arsip pemotong pajak
- Adapun beberapa Laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ini harus dilengkapi dengan menggunakan:
1. SPT Massa PPh Pasal 21
  2. Daftar bukti Pemotong PPh Pasal 21
  3. Surat Setoran Pajak (SPP)

Berdasarkan peraturan UU KUP No 16 Tahun 2009 Pasal 3 ayat (3a) bahwa batas pelaporan PPh Pasal 21 yaitu tanggal 20 bulan berikutnya jika Wajib Pajak melaporkan lebih dari tanggal yang ditentukan maka wajib pajak akan dikenakan denda Rp. 100.000,- sebagai mana telah diatur Pasal 7 ayat 1 UU KUP.

Dalam penerapan Pelaporan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh Politeknik TEDC Bandung mengalami keterlambatan bayar pada bulan September 2016 – Agustus 2017 adapun pelaporan yang dilakukan oleh Politeknik TEDC adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.** Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Politeknik TEDC

No	Bulan	Batas Waktu Pelaporan	Pelaporan oleh Politeknik TEDC	Ket.
1	September 2016	20 hari setelah akhir masa Pajak	-	Tidak Sesuai
2	Oktober 2016	20 hari setelah akhir masa Pajak	-	Tidak Sesuai
3	November 2016	20 hari setelah akhir masa Pajak	-	Tidak Sesuai
4	Desember 2016	20 hari setelah akhir masa Pajak	-	Tidak Sesuai
5	Januari 2017	20 hari setelah akhir masa Pajak	-	Tidak Sesuai
6	Februari 2017	20 hari setelah akhir masa Pajak	-	Tidak Sesuai

7	Maret 2017	20 hari setelah akhir masa Pajak	-	Tidak Sesuai
8	April 17	20 hari setelah akhir masa Pajak	-	Tidak Sesuai
9	Mei 2017	20 hari setelah akhir masa Pajak	-	Tidak Sesuai
10	Juni 2017	20 hari setelah akhir masa Pajak	-	Tidak Sesuai
11	Juli 2017	20 hari setelah akhir masa Pajak	-	Tidak Sesuai
12	Agustus 2017	20 hari setelah akhir masa Pajak	-	Tidak Sesuai

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaporan PPh Pasal 21 di Politeknik TEDC mengalami keterlambatan bayar pada bulan September 2016 - Agustus 2017 maka dalam pelaporan PPh Pasal 21 belum sesuai dengan UU Perpajakan karna Menurut UU Perpajakan Batas waktu pelaporan PPh Pasal 21 paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak. Apabila tanggal pelaporan melebihi batas waktu yang sudah ditentukan maka dikenakan sanksi denda Rp. 100.000/bulan. Oleh karena itu Politeknik TEDC wajib dikenakan sanksi denda.

**V. KESIMPULAN DAN SARAN**

**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil Analisis yang dilakukan penulis mengenai Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 di Politeknik TEDC, maka pada bab terakhir ini diambil Kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam penerapan perhitungan PPh Pasal 21 Politeknik TEDC Bandung dikatakan belum sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008 dan Keputusan Direktorat Jendral Pajak No. PER-16/PJ/2016 karna dalam perhitungannya Politeknik TEDC belum mengikuti langkah-langkah yang diatur menurut UU No.36 tahun 2008 dan dalam perhitungannya Politeknik TEDC belum menggunakan PTKP.
2. Dalam Penyetoran PPh Pasal 21 Politeknik TEDC Bandung dikatakan belum sesuai dengan UU KUP No.16 Tahun 2009 karna pada bulan September 2016 – Agustus 2017 Politeknik TEDC telat menyetorkan Menurut UU KUP Batas penyetoran PPh Pasal 21 paling lambat tanggal 10 bulan

takwin berikutnya setelah masa pajak berakhir.

3. Dalam Pelaporan PPh Pasal 21 Politeknik TEDC dikatakan belum sesuai dengan Peraturan UU KUP No.16 Tahun 2009 karna menurut UU KUP melaporkan PPh paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir pada bulan September 2016- Agustus 2017 Politeknik TEDC mengalami keterlambatan bayar dalam melaporkannya.

**Saran**

Atas kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, Penulis memeberikan sedikit saran yang dimaksud untuk dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Saran-saran yang dikemukakan oleh penulis sebagai berikut:

1. Politeknik TEDC untuk lebih terus meningkatkan kepatuhan terhadap Peraturan Perpajakan untuk menghindari masalah yang terjadi sebelumnya atas pelanggaran-pelanggaran dan tetap mengamati informasi-informasi perpajakan terbaru mengenai perubahan yang berlaku oleh Direktorat Jendral Pajak.
2. Politeknik TEDC khususnya bagian keuangan akan lebih baik jika pada saat menyetorkan PPh Pasal 21 bisa tepat waktu yang sudah ditentukan oleh Peraturan Perpajakan untuk menghindari Sanski Bunga yang berlaku saat ini.
3. Politeknik TEDC khususnya bagian keuangan akan lebih baik jika pada saat melaporkan PPh Pasal 21 bisa tepat waktu yang sudah ditentukan oleh Peraturan Perpajakan untuk menghindari Denda yang berlaku saat.

**DAFTAR PUSTAKA**

Desi, dkk.(2018). *Analisis PPh 21 Terhadap Gaji Karyawan Pada PT. Kencana Utama Sejati. Jurnal Bisnis Kolega*. 4, (2). 55-63.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Keuangan No. 101 /PMK.010/2016: Tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak.*

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016: Tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan / atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.*

- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Andi.
- Muaya, Amelia.(2016). *Analisis Perhitungan, Penetapan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Yayasan Perguruan Tinggi Katolik Keuskupan Manado. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan AKuntansi*. 4, (2). 748-757.
- Mulyono, Djoko. (2010). *Panduan Brevet Pajak : Pajak Penghasilan*. Yogyakarta: Andi
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 tentang *Pedoman Tekniks Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80-PMK.03/2010 tentang *Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran pajak*.
- Suandy, Erly. (2009). *Hukum Pajak*. Jakarta:Salemba Empat
- Suandy, Erly. (2011). *Perencanaan Pajak Edisi Keempat*. Jakarta: salemba Empat.
- Undang – Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 Tentang *Pajak Penghasilan*.